



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kgn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut :

Nama lengkap : **NORHALIDA**;
Tempat/ Tanggal lahir : Negara, 14 Nopember 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pakan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Desa Pakan Dalam
Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini;
- Permohonan Pemohon;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 06 Agustus 2024, dengan Nomor Register 46/Pdt.P/2024/PN Kgn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon NORHALIDA dan MUHAMMAD ANI telah melangsungkan Perkawinan pada Hari Kamis, Tanggal 25 Juni 1998, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 74/08/VII/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon telah mempunyai 2 (Dua) orang anak yang bernama FATIMAH dan ANITA ULFAH;

halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Suami Pemohon yaitu MUHAMMAD AINI telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa Pakan Dalam Rt.002 / Rw.01;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum MUHAMMAD AINI belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MUHAMMAD AINI untuk keperluan pembuatan Akta Kematian;
6. Bahwa untuk memperoleh bukti kematian Suami pemohon tersebut, setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Desa Pakan Dalam Rt.002 / Rw.01 pada tahun 2008 telah meninggal dunia seorang Laki- Laki bernama MUHAMMAD AINI dan telah dikebumikan di Alkah Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan permohonan Akta kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);

halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kgn



2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan Suaminya M. Aini Nomor : 74/08/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara tertanggal 28 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama MUHAMMAD AINI Nomor: 567/SKK/PD.08.2024/2016 tertanggal 17 Nopember 2016 dari Kepala Desa Pakan Dalam, yang menerangkan MUHAMMAD AINI telah meninggal pada tahun 2008 di Desa Dakan Dalam Rt.002/Rw.001, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy foto makam/kuburan atas nama Muhammad Aini yang meninggal pada tanggal 13 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Menimbang bahwa kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan untuk alat bukti berupa fotocopy telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, ternyata cocok atau sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : AHMAD BASIR;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan menantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pakan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandungan untuk mencatatkan kematian suami dari Pemohon yang bernama MUHAMMAD AINI dan bisa mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa antara Pemohon dengan MUHAMMAD AINI telah menikah pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari cerita Pemohon, suaminya atau Bapak Mertua Saksi yang bernama MUHAMMAD AINI tersebut telah meninggal karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2008 di Desa Dakan Dalam Rt.002/Rw.001 dan dimakamkan di Alkah Keluarga, namun kematian suaminya atau Bapak Mertua Saksi tersebut oleh Pemohon belum dicatatkan/didaftarkan sampai dengan sekarang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Bapak Mertua Saksi yang bernama MUHAMMAD AINI (Alm) tersebut lahir di Negara pada tanggal 01 Juli 1971, dan berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Bapak Mertua Saksi tersebut hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, dan Pemohon maupun pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MUHAMMAD AINI untuk keperluan pembuatan Akta Kematian;

Saksi II : FATIMAH;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi merupakan Anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pakan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kandungan untuk mencatatkan kematian suami dari Pemohon atau Ayah Saksi yang bernama MUHAMMAD AINI dan bisa mendapatkan Akta Kematian;
- Bahwa antara Pemohon dengan MUHAMMAD AINI telah menikah pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1998;
- Bahwa Ayah Saksi atau suami dari Pemohon yang bernama MUHAMMAD AINI tersebut telah meninggal karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2008 di Desa Dakan Dalam Rt.002/Rw.001 dan dimakamkan di Alkah Keluarga, namun kematiannya tersebut oleh Pemohon maupun pihak keluarga belum dicatatkan/didaftarkan sampai dengan sekarang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, Ayah Saksi yang bernama MUHAMMAD AINI (Alm) tersebut lahir di Negara pada tanggal 01 Juli 1971, dan berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Saksi tersebut hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, dan Pemohon

halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kgn



maupun pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MUHAMMAD AINI untuk keperluan pembuatan Akta Kematian;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mohon untuk dapat diberikan izin mendaftarkan/mencatatkan kematian suaminya atas nama **MUHAMMAD AINI** dan mohon agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai yang cukup, dan mengajukan **2 (dua) orang Saksi** yang telah disumpah di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti **P-3** berupa Kartu Keluarga diketahui Pemohon bertempat tinggal di Pakan Dalam Rt. 002 Rw. 001 Desa Pakan Dalam Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang masih berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kandangan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti **P-2** yang bersesuaian dengan keterangan Saksi **AHMAD BASIR** dan Saksi **FATIMAH** diperoleh fakta Pemohon telah melangsungkan perkawinan/ pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama **MUHAMMAD AINI** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 1998 dan perkawinan/ pernikahannya tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 74/08/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara tertanggal 28 Juli 1998, sehingga dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai salah satu ahli waris/istri dari almarhum beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai **Pencatatan Kematian** diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada ayat (1) menerangkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat **paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **P-4** berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 567/SKK/PD.08.2024/2016 tertanggal 17 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakan Dalam, diperkuat dengan keterangan Saksi **AHMAD BASIR** dan Saksi **FATIMAH** dalam persidangan, serta bukti **P-5** berupa foto makam/kuburan atas nama MUHAMMAD AINI diketahui bahwa memang benar suami dari Pemohon yang bernama **MUHAMMAD AINI** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2008 di Desa Dakan Dalam Rt.002/Rw.001 dan dimakamkan di Alkah Keluarga, namun kematiannya tersebut oleh Pemohon maupun pihak keluarga belum dicatatkan/didaftarkan sampai dengan sekarang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga dari fakta hukum tersebut kematian suami Pemohon terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim Pengadilan Negeri Kandangan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "*dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan*", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, kematian **MUHAMMAD AINI** yang merupakan Suami dari Pemohon telah dicatat jelas waktu/tanggal kematian, tempat kematian dan sebab kematiannya sebagaimana bukti P-5, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **MUHAMMAD**

halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINI kurang lebih sejak 2008 atau sudah sekitar 16 (enam belas) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-3 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Suami Pemohon diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan;

Menimbang bahwa dengan dilaporkannya kematian Suami Pemohon atas nama **MUHAMMAD AINI** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kandangan tersebut, maka kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim Pengadilan Negeri Kandangan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku serta **patut untuk dikabulkan**, dengan penyempurnaan redaksional petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat : ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian suaminya atas nama **MUHAMMAD AINI** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2008 di Desa Dakan Dalam Rt.002/Rw.001 dan dimakamkan di Alkah Keluarga;

halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **MUHAMMAD AINI** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah **Rp110.000,00** (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **12 Agustus 2024**, oleh **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

(**SURYA HARRY P., S.H., M.H.**)
M.H.)

(**AGUSTINUS HERWINDU W., S.H.,**

Biaya – biaya :

Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
ATK/ Biaya Proses	Rp. 50.000,-
PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-
Biaya materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)